

Pelaporan

Bukti Potong/Pungut (BPPU) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Coretax

Dlsusun oleh

Carmelia Ogestin Pandia
3112301085

Jurusan Manajemen Bisnis
Prodi Akuntansi



PENDAHULUAN

CORETAX SYSTEM

E BUPOT UNIFIKASI

E-Bupot Unifikasi adalah pembuatan bukti pemotongan/ pemungutan (BPPU) Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi yang berupa elektronik. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan bagi wajib pajak perangkat lunak untuk mengakses E-Bupot ini secara mandiri yang bernama Coretax.

Adanya E-Bupot Unifikasi ini membuat pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) massa PPh dapat dilakukan dalam satu platform. Contohnya dahulu pembuatan Bupot PPh 23/26 dan PPh Pasal 4 ayat 2 hanya dikhususkan untuk PPh yang dituju, namun E-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk melaporkan beberapa jenis PPh.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-23/PJ/2020 dalam pembuatan bukti potong/pungut PPh, wajib membuat bukti potong/pungut unifikasi lalu diserahkan kepada pihak dipotong/dipungut. Lalu bukti potong/pungut itu dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	2
CORETAX SYSTEM	2
E BUPOT UNIFIKASI	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	3
LITERATUR PPh 23.....	4
TATA CARA PELAPORAN BPPU PPh 23 PADA CORETAX.....	5
Daftar Pustaka.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 masuk laman Coretax.....	5
Gambar 2 mengisi ID pengguna.....	5
Gambar 3 memilih menu EBupot dan membuat BPPU	6
Gambar 4 membuat EBupot BPPu.....	7
Gambar 5 mengisi formulir EBupot BPPU Menu informasi	7
Gambar 6 mengisi formulir EBupot BPPU PPh	9
Gambar 7 mengisi formulir EBupot BPPU dokumen referensi	9
Gambar 8 memilih simpan konsep EBupot BPPU.....	10
Gambar 9 mencentang kotak terbitkan.....	10
Gambar 10 menerbitkan EBupot BPPU.....	11
Gambar 11 mengisi dokumen tandatangan.....	11
Gambar 12 konfirmasi tanda tangan.....	12
Gambar 13 melihat hasil EBupot BPPU.....	12
Gambar 14 hasil EBupot BPPU PPh 23.....	15

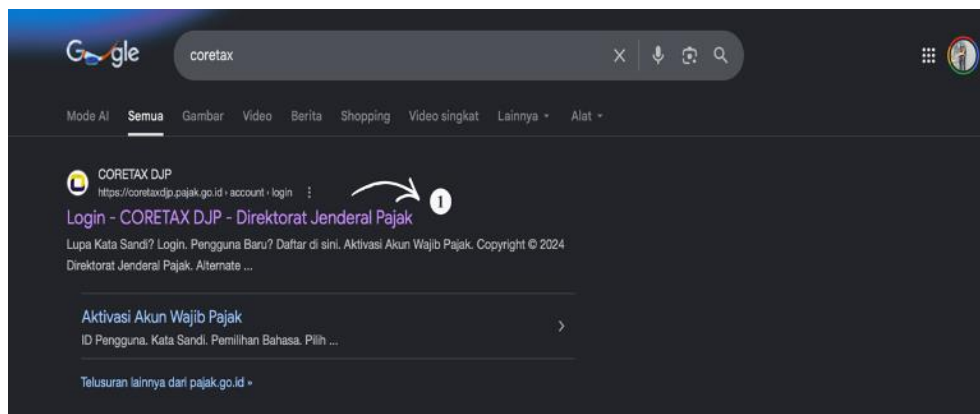
LITERATUR PPh 23

Menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan dalam negeri yang di kutip dari penghasilan tertentu yang telah diterima wajib pajak dari pemberi penghasilan. Singkatnya saat menggunakan jasa PPh 23 maka yang membayar yang akan memotong wajib pajak, setelah dipotong sisanya akan diberikan kepada wajib pajak itu sendiri. PPh pasal 23 sendiri mencakup dividen, bunga, royalty dan yang terkait penggunaan jasa lainnya. Sekretariat DPRD Kota Batam mengikuti PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C, bahwa tarif yang digunakan untuk jasa 2% dan untuk dividen, bunga, royalty dan hadiah di tarif 15%.

Mengikuti perkembangan zaman, pemerintahan memperbaharui sistem di perpajakan oleh DJP menjadi *Coretax system*. Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 81 tahun 2024 mengenai ketentuan perpajakan yang menggunakan sistem *Coretax* ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan dilaksanakan pada 1 Januari 2025. Fungsi utama *Coretax* supaya dapat mengintegrasikan berbagai layanan pajak yang sebelumnya terpisah seperti pelaporan SPT menjadi satu sistem, lebih mudah dalam pembuatan e billing karena sudah terhubung, dan pihak DJP dapat memantau secara *real time*. Adanya *Coretax* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sendiri ke sistem.

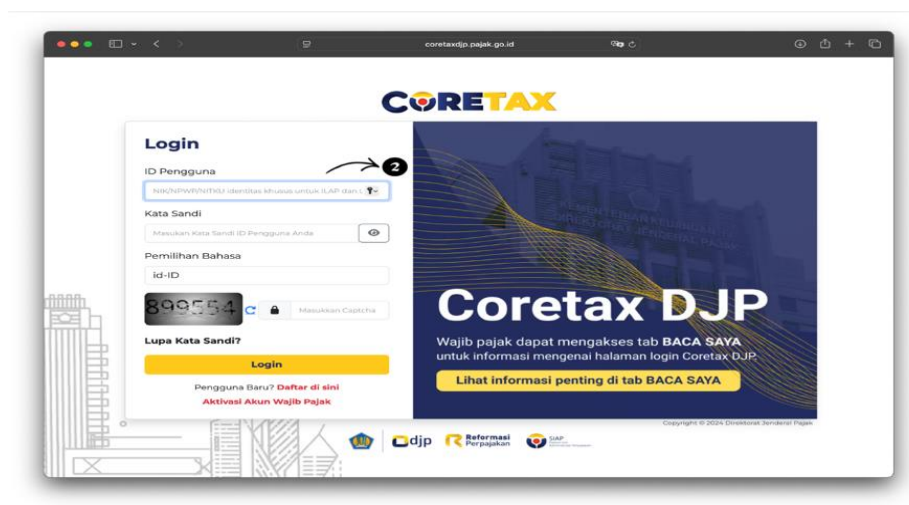
TATA CARA PELAPORAN BPPU PPH 23 PADA CORETAX

1. Langkah pertama , buka laman *Coretax* melalui peramban (*browser*) dengan mengetik alamat *website Coretax* pada kolom pencarian, atau bisa klik tautan yang tersedia <https://share.google/Lg5KFnfagnflynH5s>



Gambar 1 masuk laman Coretax

2. Setelah halaman *Coretax* terbuka, isi *ID* pengguna dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kata sandi serta masukkan kodee *captcha* lalu *login*



Gambar 2 mengisi ID pengguna

3. Setelah berhasil masuk ke sistem *Coretax*, akan ditampilkan halaman utama beserta daftar menu yang tersedia. Pada contoh ini, pengguna masuk dengan akun Bendahara Subbagian Akuntansi dan pelaporan lalu memilih menu EBupot
4. Setelah itu memilih menu BPPU

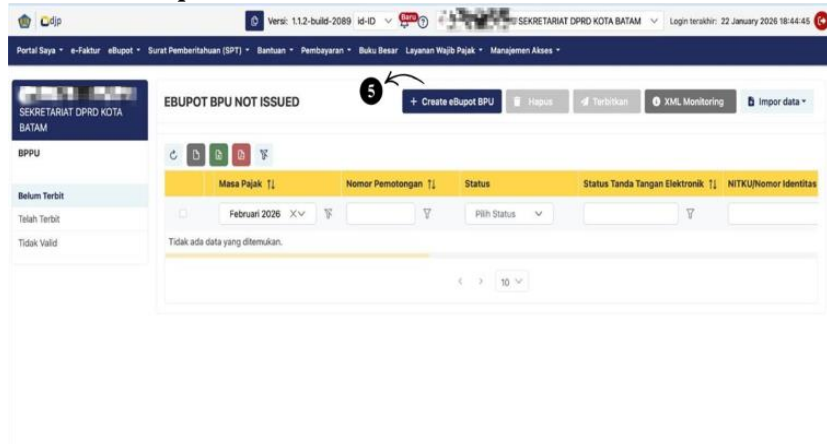


Gambar 3 memilih menu EBupot dan membuat BPPU

Didalam menu BPPU akan tersedia tiga kategori menu pada panel sebelah kiri yaitu :

- a. **Belum terbit**, merupakan daftar BPPU yang masih dalam proses dan belum diterbitkan
- b. **Telah terbit**, merupakan daftar BPPU yang telah berhasil di terbitkan dan telah diterima oleh pihak terkait
- c. **Tidak valid**, merupakan daftar BPPU yang mengandung kesalahan data atau tidak memenuhi persyaratan sehingga perlu dilakukan perbaikan

5. Untuk membuat EBupot terbaru, klik tombol “+Create”



Gambar 4 membuat EBupot BPPU

Ini merupakan tampilan menu EBupot BPPU

Gambar 5 mengisi formulir EBupot BPPU Menu informasi

6. Silahkan isi menu informasi umum. Adapun penjelasan terkait menu informasi umum ialah sebagai berikut:
- Masa pajak**, dapat di isi dengan kapan terjadinya transaksi
 - Status**, akan terisi secara otomatis apabila membuat EBupot BPPU normal. Namun, apabila EBupot BPPU merupakan pembetulan, maka status yang ditampilkan akan berbeda sesuai jenis dokumennya
 - NPWP Vendor**, masukkan NPWP Vendor pada kolom yang tersedia. Setelah NPWP diinput, nama vendor akan muncul secara otomatis karena sistem melakukan validasi data berdasarkan basis data DJP.
 - NITKU**, Nomor identitas tempat kegiatan usaha diisi apabila vendor memiliki cabang atau subunit yang terdaftar.

7. Silahkan isi menu Pajak Penghasilan. Adapun penjelasan terkait menu Pajak Penghasilan ialah sebagai berikut:

a. **Fasilitas pajak**, apabila vendor memperoleh fasilitas perpajakan, pilihlah jenis yang sesuai yaitu:

- Ditanggung pemerintah (DTP)
- Bebas pajak

Jika vendor tidak memiliki fasilitas perpajakan, pilih opsi **tanpa fasilitas**

b. **Nama objek pajak**, pilihlah nama objek pajak sesuai dengan jenis penghasilan atau jasa yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23

c. **Jenis pajak**, kolom ini umumnya terisi secara otomatis oleh sistem sebagai PPh 23

d. **Kode objek pajak**, kode ini untuk menjelaskan secara rinci jenis jasa atau objek pajak yang digunakan. Kode ini juga muncul otomatis setelah memilih nama objek pajak

e. **Sifat pajak**, PPh pasal 23 merupakan **Tidak final**

f. **Dasar pengenaan pajak (DPP)**, ini diisi dengan nominal pembayaran. Pembulatan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Jika dua angka terakhir setelah koma bernilai **lebih dari 50**, nominal dibulatkan ke atas
- Jika dua angka terakhir setelah koma bernilai **kurang dari 50**, nominal tidak perlu pembulatan

Contoh

- Rp4.745,50 tetap menjadi Rp4.745,50.
- Rp4.745,51 dibulatkan menjadi Rp4.746,00

g. **Tarif pajak**, ini akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 2% atau 15%, tergantung jenis objek pajak

h. **PPh**, ini adalah nilai PPh yang harus dipotong dan dihitung secara otomatis berdasarkan DPP dan tarif yang dipilih

i. **Kode akun pajak (KAP)**, pada bagian ini akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai jenis pajak dan objek pajak yang dipilih

Gambar 6 mengisi formulir EUpot BPPU PPh

8. Silahkan isi menu dokumen referensi. Adapun penjelasan terkait menu dokumen referensi ialah:

- Jenis dokumen**, pilih jenis dokumen yang menjadi dasar atau referensi transaksi
- Nomor dokumen**, isi dengan nomor yang tercantum pada dokumen
- Tanggal dokumen**, masukkan dengan tanggal terjadinya transaksi atau tanggal yang tercantum pada dokumen
- Metode pembayaran**, ada beberapa metode pembayaran seperti:
 - Langsung (LS) pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada vendor
 - Uang persediaan (UP)
 - Ganti uang (GU)
 - Tambah uang (TU)

Umumnya pada bendahara DPRD Kota Batam menggunakan metode LS

- Nomor SP2D**, jika menggunakan metode LS, isi kolom SP2D dengan nomor SP2D yang digunakan dalam transaksi sebagai pendukung validasi. Apabila menggunakan pembayaran selain LS, kolom SP2D dapat dikosongkan
- NITKU**, pilih NITKU yang sesuai dengan NPWP atas nama Bendahara Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai pemotong pajak

Gambar 7 mengisi formulir EUpot BPPU dokumen referensi

- Setelah seluruh data pada formulir E-Bupot terisi dengan benar, klik pada bagian “simpan konsep”

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*	Dokumen Lainnya
Nomor Dokumen*	01
Tanggal Dokumen*	23-02-2026
Metode Pembayaran	Mekanisme Uang Persediaan
Nomor SP2D (Untuk Pembayaran Langsung)	
NITK/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	01000000000000000000 - SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

Submit Simpan Konsep Go to search

Gambar 8 memilih simpan konsep EBupot BPPU

- Kembali ke halaman menu EBupot BPPU, saat di menu EBupot pilih submenu **belum terbit**. Sistem akan menampilkan daftar EBupot yang belum diterbitkan, dapat diterbitkan dengan mencentang kotak pilihan hingga berwarna biru.

EBUPOT BPPU NOT ISSUED

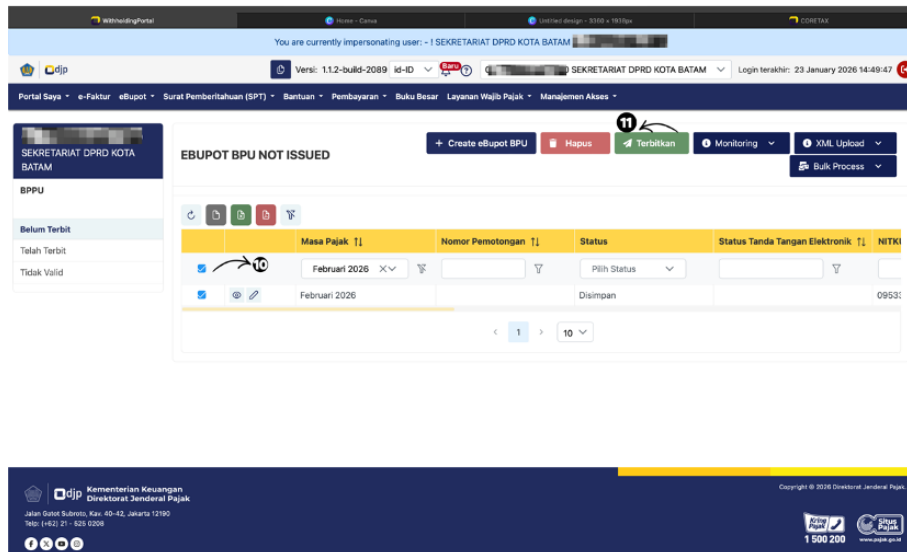
+ Create eBupot BPU Hapus Terbitkan Monitoring XML Upload Bulk Process

	Masa Pajak T1	Nomor Pemotongan T1	Status	Status Tanda Tangan Elektronik T1	NITK
☒	Februari 2026		Pilih Status		
☒	Februari 2026		Disimpan		09531

1 10

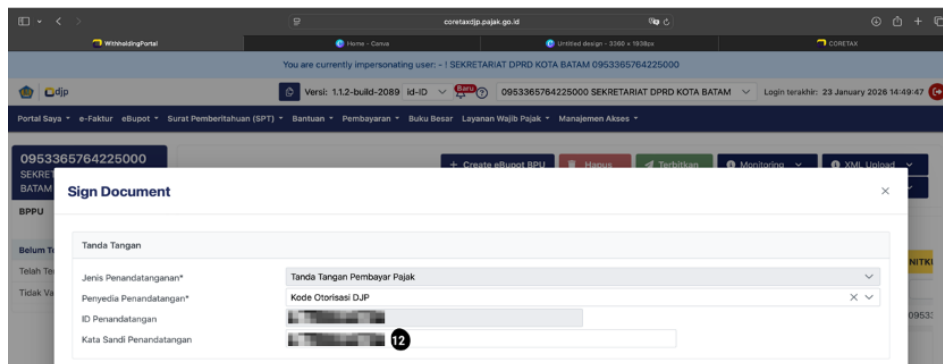
Gambar 9 mencentang kotak terbitkan

11. Setelah kotak tercentang dan berwarna biru, klik tombol **terbitkan** untuk menerbitkan EBupot yang dipilih



Gambar 10 menerbitkan EBupot BPPU

12. Setelah EBupot diterbitkan, akan muncul formulir penandatanganan dokumen. Pilih **jenis penandatanganan** sebagai tanda tangan pembayar pajak, pastikan **penyedia penandatanganan** telah terisi sesuai sistem yang tersedia kemudian masukkan **ID penandatanganan** dan **kata sandi penandatanganan** dengan benar.



Gambar 11 mengisi dokumen tandatangan

13. Setelah seluruh data terisi dengan akurat, klik **konfirmasi tanda tangan** untuk menyelesaikan proses penandatanganan dokumen

Sign Document

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Penyedia Penandatanganan*

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Konfirmasi Tanda Tangan

Gambar 12 konfirmasi tanda tangan

14. Untuk melihat hasil EBupot BPPU yang telah berhasil diterbitkan, kembali kehalaman menu EBupot lalu pilih menu **telah terbit**. Selanjutnya klik ikon **view (lihat)** pada dokumen yang diinginkan

EBUPOT BPU ISSUED

	Masa Pajak T1	Nomor Pemotongan T1	Status	Status Tanda Tangan Elektronik T1	NITK
☐	Februari 2026		Pilih Status		
☐	Februari 2026	260018VCG	Normal	Done	0953
☐	Februari 2026	2600A09AJR	Normal	Done	0953
☐	Februari 2026	2600SKE7	Normal	Done	0953

Gambar 13 melihat hasil EBupot BPPU

Berikut ini skema singkat dari pembuatan BPPU PPh pasal 23

Sekretariat DPRD Kota Batam melakukan pembayaran atas jasa percetakan dan penerbitan kepada PT Citra Karunia Persada pada tanggal 19 februari 2026 dengan mekanisme pembayaran UP. Berikut ini cara pengerjaan nya:

a. Menu informasi umum

1. Langkah pertama yang dilakukan setelah mendapatkan datanya. Bendahara DPRD *login* ke akun *Coretax* lalu masuk ke menu EBupot dan pilih membuat BPPU. Pada bagian menu informasi umum, **Masa pajak** di isi dengan **februari 2026** yang menunjukkan periode terjadinya transaksi pemotongan pajak.
2. **Status** dipilih **normal** karena EBupot yang dibuat merupakan dokumen baru dan bukan pembetulan
3. **NPWP** diisi sesuai data penerima penghasilan yaitu **Citra Karunia Persada**. Setelah itu sistem akan menampilkan **nama wajib pajak** dan **NITKU** yang menunjukkan identitas cabang atau subunit usaha wajib pajak yang terdaftar

b. Menu pajak penghasilan

1. Kolom **fasilitas pajak** dipilih **tanpa fasilitas** karena transaksi memperoleh insentif atau fasilitas perpajakan tertentu.
2. Pada kolom **nama objek pajak** di pilih **jasa percetakan/penerbitan** sesuai dengan jenis jasa yang diberikan oleh penerima penghasilan.
3. **Jenis pajak**, dipilih **PPh pasal 23** karena transaksi jasa tersebut termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23. Sistem akan otomatis menampilkan **kode objek pajak** yang dimana dalam soal ini menggunakan **kode 24-104-54** yang artinya kode resmi untuk jasa percetakan/penerbitan.
4. Kemudian **sifat pajak** dipilih **tidak final** yang dimana pajak yang dipotong masih dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan oleh penerima penghasilan.
5. Untuk **DPP** yang merupakan nilai bruto atas jasa yang menjadi dasar perhitungan pajak sebelum dilakukan pemotongan.
6. Menghitung DPP perlu menggunakan **tarif pajak**, tarif yang digunakan adalah **2%** sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23 atas jasa yang digunakan.
7. **PPh yang dipotong** di dapatkan dari rumus **DPP X 2%**.
8. **KAP** merupakan kode penyeteroran PPh pasal 23 ke kas negara KAP yang digunakna DPRD Kota Batam adalah 411124-100.

c. Dokumen referensi

1. Langkah selanjutnya mengisi dokumen referensi sebagai dasar pencatatan transaksi. Pada kolom **jenis dokumen** dipilih **dokumen lainnya**.
2. **Nomor dokumen** dapat dikosongkan apabila nomor dokumen tidak tersedia.
3. **Tanggal dokumen** diisi sesuai dengan tanggal transaksi yang tercantum pada invoice yaitu **19 februari 2026**.
4. Kolom pembayaran menggunakan **mekanisme UP** bahwa pembayaran dengan dana kas bendahara.
5. Terakhir yaitu, sistem menampilkan identitas pemotong yang berisi NITKKU Bendahara Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23.

Setelah seluruh data transaksi diisi dan pastikan telah sesuai, lanjutkan ke bagian **penandatanganan oleh bendahara**. Pada tahap ini, isi setiap kolom penandatanganan dengan identitas dan data akun wajib pajak yang berwenang menandatangani dokumen.

Berikut ini adalah hasil EBupot BPPU PPh 23

You are currently impersonating user: - 1 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

Portal Saya - e-Faktur - eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses

EBUPOT BPU

Informasi Umum

Masa Pajak*	Februari 2026
Status*	NORMAL
Nomor Identitas WP*	[REDACTED]
Nama*	CITRA KARUNIA PERSADA
NITKU /Nomor identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*	[REDACTED] CITRA KARUNIA PERSADA

Pajak Penghasilan (Rp)

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Jasa Pencetakan/Penerbitan
Jenis Pajak*	Pasal 23
Kode Objek Pajak*	24-104-54
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	[REDACTED]
Tarif (%)*	2,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	[REDACTED]
KAP*	411124-100

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*	Dokumen Lainnya
Nomor Dokumen*	-
Tanggal Dokumen*	19-02-2026
Metode Pembayaran	Mekanisme Uang Persediaan
Nomor SP2D (Untuk Pembayaran Langsung)	
NITKU/Nomor identitas Sub Unit Organisasi*	[REDACTED] SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

Amend

Go to search

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gasek Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Pajak

1 500 200 www.pajak.go.id

Gambar 14 hasil EBupot BPPU PPh 23

Daftar Pustaka

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 Dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596-606.
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4).
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29.
- Rofiudin, A., Ramadhan, F., Mariam, M., Fitriyah, S. C., & Nofryanti, N. (2025). The Implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) as an Effort to Increase Tax Revenue. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(8), 4804-4813.
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 236-254.
- SP-40 PEMERINTAH TERBITKAN ATURAN PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (CORETAX)_0. (n.d.).